



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

YEKI : Lahir di Kelanga, 18 November 1988, umur 29 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Hutan Tebal, RT 006/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 03 April 2018 No. 9/Pen.Pdt.P/2018/PN Ran tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di dalam Persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 03 April 2018 dibawah register Nomor : 9/Pdt.P/2018/PN Ran., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Reni berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 61/17/II/2014., tertanggal 06 Februari 2014;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama KENNIA DWI REYANTI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KENNIA DWI REYANTI dilahirkan di Tanjung, pada tanggal 29 Juli 2014;

Halaman 1 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama KENNIA DWI REYANTI tersebut saat ini telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap nama anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan ganti nama sehingga nama anak Pemohon di ubah dari KENNIA DWI REYANTI menjadi KENNIA ALIKHA;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah atas Petuah Orang Tua Pemohon untuk kebaikan anak Pemohon agar nama anak Pemohon diganti dari KENNIA DWI REYANTI menjadi KENNIA ALIKHA;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa Pemohon juga mohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terdapat biaya biaya yang ditimbulkan dari perkara Pemohon ini agar dapat dibenakan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama KENNIA DWI REYANTI sebagaimana nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-301022014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama KENNIA DWI REYANTI dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA tersebut di atas, dicatatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-301022014-0003,

Halaman 2 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Hadir menghadap persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, guna membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah ditempel materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan permateraian sebagai berikut:

1. Foto Copy Legalisir Kartu Tanda Penduduk An. Yeki dengan Nomor Induk Kependudukan 2103151811880001 tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti-P-1);
2. Foto Copy Legalisir Kartu Tanda Penduduk An. Reni dengan Nomor Induk Kependudukan 6101044703930007 tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti-P-2);
3. Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Yeki, Nomor 2103150110140001 tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti-P-3);
4. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 61/17/II/2014., tertanggal 06 Februari 2014 (bukti-P-4);
5. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran An. KENNIA DWI REYANTI., Nomor: 2103-LT-30102014-003., tertanggal 30 Oktober 2014 (bukti-P-5);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I AYU RAHAYU :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Halaman 3 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi dan pemohon memiliki hubungan kekerabatan dimana Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya bernama Reni pada tanggal 06 Februari 2014, di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Reni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KENNIA DWI REYANTI;
- Bahwa Anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI lahir di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon bernama KENNIA DWI REYANTI saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI sering sakit;
- Bahwa selain anak Pemohon sering sakit tersebut, nama anak Pemohon Kennia Dwi Reyanti mengandung arti sebagai anak yang kedua (Dwi), padahal anak Pemohon tersebut adalah anak pemohon yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui menurut Orang Tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, penyebab anak pemohon sering sakit dikarenakan nama KENNIA DWI REYANTI tidak cocok dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tiga bulan sebelum permohonan ini diajukan dalam penyebutan sehari-hari Nama Anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI telah diganti menjadi KENNIA ALIKHA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak pergantian penyebutan nama tersebut kesehatan anak pemohon telah lebih baik;
- Bahwa saksi mengetahui sebab diberitahu oleh Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon dari KENNIA DWI REYANTI menjadi KENNIA ALIKHA melalui Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai untuk selanjutnya dapat dilakukan penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

2. Saksi II SYAHRIN :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan namun saksi telah mengenal pemohon sejak masa kecil hingga saat ini;

Halaman 4 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya bernama Reni pada tanggal 06 Februari 2014, di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengenal dengan baik istri Pemohon, dimana Pemohon sebagai teman, sering datang berkunjung/bertamu kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Reni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama KENNIA DWI REYANTI;
- Bahwa Anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI lahir di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa Anak Pemohon bernama KENNIA DWI REYANTI saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai mekanik dan memperbaiki mesin motor adalah sumber penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki sifat baik dan bertanggung jawab dalam keluarga;
- Bahwa Saksi Mengetahui Anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI sering sakit;
- Bahwa saksi Mengetahui setelah diceritakan Pemohon, menurut Orang Tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, penyebab anak pemohon sering sakit dikarenakan nama KENNIA DWI REYANTI tidak cocok dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebab diberitahu oleh Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon
- dari KENNIA DWI REYANTI menjadi KENNIA ALIKHA melalui Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai untuk selanjutnya dapat dilakukan penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Ranai memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan resmi Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, agar Penggantian nama ini dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ayu Rahayu dan Syahrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Pemohon Lahir di Kelanga, 18 November 1988, umur 29 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Hutan Tebal, RT 006/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 27 Februari 2018., Nomor: 2103151811880001 atas nama YEKI (bukti P-1);
- Bahwa Benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Reni sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 61/17/II/2014., tertanggal 06 Februari 2014 (bukti P-4);;
- Bahwa benar, Istri Pemohon bernama Reni lahir di Sempalai, Umur 25 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Hutan Tebal, RT 006/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 14 Oktober 2014, Nomor: 6101044703930007 atas nama RENI (bukti P-2);
- Bahwa Benar Pemohon dan istrinya dikaruniai anak perempuan yang bernama KENNIA DWI REYANTI sebagaimana nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-301022014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 (bukti P-5);
- Bahwa Benar anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI adalah anak I (pertama) dan tunggal sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga

Halaman 6 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2103150110140001 atas nama kepala keluarga Yeki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 (bukti P-3);

- Bahwa benar alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah sebab anak Pemohon KENNIA DWI REYANTI sering sakit dan menurut petuah orangtua pemohon serta keluarga besar pemohon nama tersebut tidak cocok dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan setelah diteliti bahwa Permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama KENNIA DWI REYANTI menjadi KENNIA ALIKHA ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai identitas seseorang warga negara Indonesia berkenaan dengan perubahan nama seseorang apakah itu dalam bentuk pergantian nama atau penambahan nama, maka perlu ditetapkan melalui penetapan Pengadilan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang redaksionalnya sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatn perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat-istiadat dan kesopanan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-

Halaman 7 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama KENNIA DWI REYANTI sebagaimana nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-301022014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama KENNIA DWI REYANTI dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA tersebut di atas, dicatatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-301022014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna a.n Ir. BASRI, M.Si., NIP : 19660221 199703 1 002, pada tanggal 30 Oktober 2014 dirubah dan diganti dengan nama KENNIA ALIKHA;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 13 April 2018 oleh Kami M.FAHRI IKHSAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 9/Pen.Pdt.P/2018/PN-RAN, penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 8 Penetapan, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadapan Pemohon.;

PANTERA PENGANTI

Dto,

HENDRIK HATORANGAN, S.H.

HAKIM TUNGGAL

Dto,

M. FAHRI IKHSAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,00
3. Relas.....Rp. 125.000,00
4. Meterai.....Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....Rp. 5.000,00
6. Leges.....Rp. 3.000,00

J u m l a h Rp.219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Salinan/Turunan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya. Diberikan pada hari Jumat Tanggal 13 April 2018 atas permintaan Pemohon.

Nama: YEKI

Panitera Pengadilan Negeri Ranai Kelas II,

R U S T A M, S.H.

NIP. 19640912 198302 1 001

Rincian Biaya :

2. Leges..... = Rp. 2.700,00
6. Materai..... = Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 8.700,00